

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai mana tertuang dalam konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>2</sup> Konsekuensi dari negara hukum adalah hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah pelindung kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum minimal harus memiliki empat unsur, yaitu:<sup>3</sup> adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan bebas.

---

<sup>1</sup> Rodiyah, H. salim HS, *Hukum Pidana Khusus unsur dan Sanksi Pidananya.*, PT. Raja Grafindo Persada, DEPOK.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD.,1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 23.

Sebagai wujud negara hukum yang berkeinginan menerapkan prinsip-prinsip hukum, pasca reformasi 1998 dibentuklah undang-undang NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pada undang-undang *a quo* disebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan antara lain:

1. Melawan hukum, memperkaya diri, orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 2);
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3);
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11);
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9 dan 10);
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12);
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7);
7. Delik gratifikasi (pasal 12 B dan 12 C).<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di

---

<sup>4</sup> KPK, 2006, *Memahami untuk membasmi, Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19.

lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Tindak Pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Alinea ke-1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>7</sup>

Ajaran negara hukum mengandung esensi bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum.<sup>8</sup> Negara hukum merupakan system kenegaraan yang diatur berdasarkan

---

<sup>6</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*.

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Penerbit Alumni, 1981, hal.109-110.

<sup>8</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum UI dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.11.

hukum. Setiap orang dalam negara hukum, baik yang memerintah maupun yang diperintah tunduk pada hukum.<sup>9</sup>

*Mors dicitur ultimum supplicium*: hukuman mati adalah hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan.<sup>10</sup> Bahkan, retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam system peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana<sup>11</sup>. Pidana mati diperuntukan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representase korban bagi para pelaku yang bermoral buruk<sup>12</sup>.

Di sisi lain, Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa prikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup sesorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan

---

<sup>9</sup> Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern* (Rechstaat) Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 3.

<sup>10</sup> Charles L. Black Jr, 1974, *Capital Punishment: The Inevitability of caprice and Mistoke*, Second Edition, Augmented, W.W. Norton & Company Inc, New York, hlm. 24.

<sup>11</sup> Victor Streib, 2008, *death Penalty In A Nutshel*, Third edition, Thomason West, hlm. 10.

<sup>12</sup> Karen S. Miller, 2006, *Wrongful Capital Convictions And the Legitimacy Of The Death Penalty*, LFB Scholarly Publishing LLc, New York, hal. 63.

gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme dan hingga bahkan tidak menutup kemungkinan kasus Korupsi.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prike-manusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan

dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara Indonesia mengakui adanya prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. (Hak Asasi Manusia) intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki oleh manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat di dalam pasal 5 dan 8 Duham, demikian pendapat G. Robertson pasal 5 yang berbunyi : “tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.” Sedangkan pasal 8 berbunyi, “setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum”. (G. Robertson, 200:121).<sup>13</sup>

Keberadaan HAM telah diakui sejak lama dan perlindungan terhadapnya telah menjadi kepedulian internasional. Namun masih sering kita mendengar adanya pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan manusia atau sekelompok manusia yang secara sengaja mencabut, mengurangi atau menghalangi hak-hak dasar orang lain atau sekelompok orang lain yang dijamin dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dimana mekanisme penegakan hukum untuk

---

<sup>13</sup> Masyhur Effendi, Taufani Sukman Evandri., *HAM DALAM DIMENSI/DINAMIKA YURIDIS, SOSIAL, POLITIK.*



menghukum pelaku atau memulihkan hak yang dilanggar tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Dalam Negara Demokrasi, hukum adalah tumpuan harapan masyarakat yang ingin mencari keadilan (*justicia abellen*), oleh karena itu supremasi hukum harus ditegakkan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia sangat tergantung pada wibawa hukum. Hukum akan berwibawa jika peradilan dilaksanakan secara jujur dan adil (*fair trial*) sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, salah satu syarat mutlak bagi peradilan yang jujur adalah adanya asas persamaan derajat dimuka hukum (*equality before of law*) terutama dalam pemenuhan HAM.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Ciri-ciri mendasar negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Pemisahan/pembagian kekuasaan.<sup>15</sup>

Penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hukum dan hak serta kewajiban warga negara untuk mengalihkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik ditingkat pusat maupun daerah yang perlu terwujud tentunya

---

<sup>14</sup> Iskandar A. Ghani, Op.Cit, hal. 7 lihat juga: *pasal ke 6 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

melalui adanya hukum acara pidana. Dalam pengalaman sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata penegakan hukum pidana masih diwarnai berbagai pelanggaran terhadap HAM yang menurut Konstitusi Indonesia harus dilindungi.

Sebagai negara hukum, didalam penjabaran hak asasi manusia, Negara Indonesia mengacu pancasila dan Undang-undang dasar 1945 terhadap hak asasi manusia haruslah dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu system yang didalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling tergantung, tetapi juga saling memberikan kontribusi. Hak Asasi Manusia secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pada bab Xa Pasal 28A sampai dengan 28J amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hal ini merupakan langkah awal yang positif bagi Bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Bila dilihat mulai dari historis proses pembentukan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, bahwa masalah Hak Asasi Manusia sudah mendapat perhatian, bahkan menjadi perdebatan yang serius antara Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta tentang Hak Asasi Manusia tersebut dalam Rapat Besar Badan

---

<sup>16</sup> Diseminarkan pada hari minggu, tanggal 19 september 2004, pada mata kuliah Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Indonesia, di S2 Ilmu HUKUM Program Kerjasama Universitas Indonesia dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2004-2005.

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 15 juli 1945.<sup>17</sup>

Jika dicermati secara mendalam, unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa menurut KUHAP dalam konteks Negara Hukum dikaitkan dengan hak asasi manusia ternyata saling memberikan kontribusi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Korupsi (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.?
2. Bagaimana kedudukan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hukum.?
3. Bagaimana penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia.?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

---

<sup>17</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia* (Orasi Ilmiah Damam rangka dies natalis ke-53 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2004), hal. 14

- a. Untuk mengetahui pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hukum
- c. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisa serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan fenomena pidana mati dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Memberikan informasi dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk melihat tujuan pembedaan dalam pidana mati yang berorientasi pada rasa keadilan dan melindungi hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan, dengan melihat relevansi penerapan nilai-nilai filosofis pidana mati dalam Hukum Pidana di Indonesia. serta pandangan/pisau analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan terkhusus bagi praktisi Hukum.

## 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian Proposal Tesis ini adalah pembahasan dan pengkajian yuridis-normatif mengenai penjatuhan sanksi pidana mati bagi terpidana korupsi dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 1.6. Kerangka Teori dan kerangka Konseptual

### 1.6.1 Kerangka Teori

#### 1.6.1.1. Teori Pidanaan

Tujuan pidanaan yang merupakan pembedaan atas penggunaan atau penjatuhan pidana mempunyai banyak variasi dengan dasar-dasar pembedaannya (*rechtvaardigingsgrond*) sendiri-sendiri. Teori yang menjadi dasar pembedaan tersebut dikenal dalam 3 golongan utama, yaitu:

Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Retributive Nergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est* ).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief; *Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, 1998, hal. 10.

Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>19</sup>

(a) Penganut teori retributive yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat dan

(b) Penganut teori retributive yang tidak murni (dengan modifikasi). Penganut teori ini dibagi lagi menjadi Pertama, Penganut teori retributive yang terbatas, yang berpendapat: pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa dan kedua, Penganut teori retributive yang distributive, atau disingkat teori distributif, yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana kesalahan" dihormati, tetapi dirnungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam strict liability.

#### 1.6.1.2. Teori Hak Asasi Manusia

---

<sup>19</sup> Ibid., hal. 12-13.

Konsep hak asasi manusia dalam perkembangan menjadi wacana yang paling hebat dalam dua dekade terakhir adalah konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala yang lebih luas yakni universalisme dan relativisme budaya. Teori universalisme mengatakan bahwasanya akan semakin banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Sedangkan disisi lain, teori relativisme budaya menyatakan sebaliknya bahwa suatu budaya tradisional tidaklah dapat diubah.<sup>20</sup> Namun dalam hal ini penulis lebih mendasarkan pada teori relativisme budaya untuk melihat perkembangan hak asasi manusia di suatu negara.

Dalam teori relativisme budaya dimana mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan hak atau kaidah moral.<sup>21</sup> Oleh karena itu konsep hak asasi manusia perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sarna yang hams dihormati.

Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas hams disandikan tergantung pada konteks

---

<sup>20</sup> Rhona K.M, Suparman Marzuki, Dkk. *Hukum Hak Asasi Mamia. PUSHAM UII*, 2008, Yogyakarta. Hal. 18-19

<sup>21</sup> Jack Donnelly, *Universal Human RighrsinTheoryanpractice*. Comel University, 2003, London.Ha1. 89-83.

budaya. Terminologi budaya ini termasuk tradisi indigenes (indigeneoustradition) dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik, ideologi agama, dan struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan, dipahami, dan dipraktikan oleh negara lain". Pada posisi ini, kaum relativis tidak membedakan antarmoral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>22</sup>

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda, yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang

---

<sup>22</sup> Pranoto Iskandar *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Sebuah Pengantar Konseptual, IMR Press 2010. Hal. 367.



menjadikan manusia terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya (deculturized).

## 1.6.2 Kerangka Konseptual

### 1.6.2.1. Pidana Mati

- Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang tertuang dalam KUHP pasal 10 yang merupakan bagian dari pidana pokok. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa :

Pidana terdiri atas:

- Pidana pokok

- 1). Pidana mati
- 2). Pidana penjara
- 3). Pidana kurungan
- 4). Pidana denda
- 5). Pidana tutupan.

- Pidana tambahan:

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu;

- 2). Perampasan barang – barang tertentu;
- 3). Pengumuman putusan hakim.

Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia penjatuhan pidana mati ditemukan di beberapa regulasi, yakni Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Narkotika, dan Undang – Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

#### 1.6.2.2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.<sup>23</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan pelaku dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Baharuddin Lopa Memaparkan bahwa “tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Kencana, 2008, hlm.84

merugikan keuangan atau perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat”.<sup>24</sup>

### 1.6.2.3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia- memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam pandangan teori hak kodrati hak-hak alamiah semua individu tidak terlahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka.<sup>25</sup>

Seseorang memiliki Hak yang melekat secara alamiah. Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural yang diberikan langsung dari Tuhan sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabatnya harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan.<sup>26</sup>

Lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang

---

<sup>24</sup> Kristian, & Yopi Gunawan, “Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convension Againsts Corruption (UNCAC)”, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 13.

<sup>25</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Bahan Ajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UI) 2012, Yogyakarta.

<sup>26</sup> Artidjo Alkostar, *pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban. PUSHAM-UII, 2004*. Yogyakarta. Hal. 1

berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insan. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (natural right theory).<sup>27</sup>

### **1.7. Metodologi Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *methodos* yang berarti jalan atau cara, sedangkan kata *Logos* yang berarti ilmu. Dari kata tersebut, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melaksanakan penelitian.<sup>28</sup> Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sebagaimana pada umumnya data sekunder itu berupa:

---

<sup>27</sup> Rhona KM. Smith, Suparman Marzuki, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII 2008*. Yogyakarta., Hal. 11

<sup>28</sup> M. Ali, *Metodologi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Bahan Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, STIH IBLAM, 2005.

1. Bahan Primer, yaitu yang meliputi beberapa peraturan Perundang-undangan beserta penjelasannya, khususnya yang terkait dengan Hukum Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer yang berupa tulisan yang didapat dari buku, surat kabar, makalah-makalah, dan artikel-artikel ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini dipergunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan didasari oleh teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bertolak dari bahan-bahan tersebut kemudian dilakukan analisis sekunder yang merupakan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis akan diajukan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan tiap-tiap permasalahan dengan berdasarkan konsep-konsep yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari keseluruhan langkah ini akan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan-kesimpulan.

### **1.8. Keaslian Penelitian**

Penelitian berupa proposal tesis ini murni gagasan penulis sendiri sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Judul dari penelitian ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Nasional. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet, dan sumber lain, ada beberapa penelitian yang bertemakan **SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI**. Namun demikian lingkup pembahasannya memiliki perbedaan dengan proposal tesis ini, penelitian yang dimaksud seperti yang berjudul :

1. Jurnal “**KONSTITUSIONALITAS SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**” apakah ketentuan sanksi pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak untuk hidup? Oleh **Digna Amelia Tilman** Magister ilmu Hukum Universitas Kristen satya wacana.
2. Jurnal “**PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA**” kejahatan Korupsi, pidana Mati, Sistem Hukum. Oleh **Muhammad Afdhal Askar** Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
3. Jurnal “**SANKSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SUDUT PANDANG NORMA-SUBTANTIF DI INDONESIA**” 1. Bagaimana Karakteristik sanksi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia ?; 2. Bagaimana pengaturan Norma-Subtantif Sanksi Pidana Mati dalam UU PTPK ?. Oleh **Fina Rosalina** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur.
4. Tesis “**HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**” 1. Mengapa Pidana Mati ' tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.? Oleh **Iskandar Yoisangadji (12912008)** mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dan fokus penelitiannya Mengapa Pidana Mati tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia dan Bagaimana kedudukan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian penulis dan beberapa penelitian diatas adalah penulis memfokuskan penelitian Bagaimana eksistensi pidana mati terpidana koruptor di Indonesia, Bagaimana kedudukan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hukum, dan Bagaimana pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak

Asasi Manusia. Penelitian penulis menggunakan dua pisau analisis. Yaitu pisau analisis Hukum dan pisau analisis Hak Asasi Manusia.

### **1.9. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan dari permasalahan yang diangkat, maka penulisan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI, PIDANA MATI, DAN HAK ASASI MANUSIA**

Bab ini akan berisi tinjauan umum, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul tesis tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran dari penegakan Hukum, korupsi, pidana mati, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada bab ini juga akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukuman mati dan HAM di Indonesia.

### **BAB III PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Pada bab ini akan disampaikan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif HaK Asasi Manusia di Indonesia dan pendapat para Ahli.

### **BAB IV ANALISIS PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang, pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?. kedudukan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hukum?. Dan, penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan diuraikan mengenai bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

